



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU

Jalan Letnan Harun Nomor 1 Telepon (0265) 314375 Fax. (0265)
Tasikmalaya

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 503/ 5006 / SK-PEND / BPMPT /2015.

TENTANG
IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
TERPADU AL-MUNAWWAR

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA TASIKMALAYA

- Membaca : Surat Permohonan dari Yayasan AL-MUNAWAR JARNAUZIYYAAH Kecamatan Mangkubumi tanggal 01 April 2015, tentang Permohonan Izin Operasional Sekolah.
- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama keluarga, pemerintah dan masyarakat;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pemerataan pendidikan Pengurus Yayasan AL-MUNAWAR JARNAUZIYYAAH Kecamatan Mangkubumi telah berusaha untuk mendirikan Sekolah Menengah Pertama Terpadu AL-MUNAWAR Kota Tasikmalaya;
c. bahwa persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah telah terpenuhi;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b, dan c diatas maka penetapan dan pengaturan pendirian " Sekolah Menengah Pertama Terpadu "AL-MUNAWAR" Kota Tasikmalaya perlu dituangkan dalam Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonomi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 0307/C/Kep/I/1989 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta;
11. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tasikmalaya.
12. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah.

13. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Tahun 2005 – 2015.
14. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah.
15. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dari Walikota kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.
- Memperhatikan :
1. Surat Rekomendasi dari Kelurahan Cipawitra Nomor : 420/141/Kel.2015, tanggal 08 April 2015 ;
 2. Surat Rekomendasi dari Kecamatan Mangkubumi Nomor : 421.3/ /Kec;
 3. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya Wilayah Barat Nomor: 005/166/Wilbar-2015, Tanggal 13 Mei 2015
 4. Surat Rekomendasi Tidak Keberatan dari Sekolah Terdekat :
 - a. SMP Negeri 14 Kota Tasikmalaya Nomor : 065/SMPN.14-090/TU. Tanggal 9 April 2015;
 - b. SMP TERPADU AL-URWATUL WUSTHA Nomor : 421.3/054/SMP.T-AW/IV/2015 tanggal 01 April 2015 ;
 - c. SMP TERPADU DAWAUL MUNAWAR Nomor : 01/421.3/SMPTDM/IV/2015, tanggal 06 April 2015.
 5. Hasil Penilaian Tim Teknis Verifikasi dan Kelayakan Visitasi Izin Penyelenggaraan Sekolah Nomor: 503/65/BPMPPT-JT/2015 Tanggal 25 Agustus 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA : Memberikan izin kepada Ketua/Pengurus Yayasan AL-MUNAWAR JARNAUZIYYAAH Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya untuk mendirikan Sekolah Menengah Pertama dengan :

Nama : SMP TERPADU AL-MUNAWAR

Alamat : Pasirbokor RT.05 RW.01, Kelurahan Cipawitra, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya

Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2015/2016;

- KEDUA : Pemberian izin tersebut pada diktum PERTAMA keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan sesuai peraturan dan perundang - undangan yang berlaku.
- KETIGA : Pembinaan selanjutnya dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya selaku Tim Teknis demi kelancaran Penyelenggaraan Sekolah tersebut pada diktum PERTAMA;
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum tercakup dalam Keputusan ini, akan diatur dan ditetapkan dalam Keputusan tersendiri ;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, berlaku selama 3 (tiga) tahun dan wajib didaftar ulang pada tanggal 02 September 2018.

Ditetapkan di : TASIKMALAYA
Pada tanggal : 03 September 2015

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA TASIKMALAYA


GUN GUN PAHLAGUNARA, S.IP
NIP. 19671005 198703 1 005